

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pertimbangan keuangan daerah dan pusat, serta memperhatikan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Demikian juga perda nomor 18 tahun 2008 tanggal 18 Juni 2008 tentang susunan organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tahun 2016 memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dari Renstra Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain adalah memberikan gambaran perkembangan penduduk dan menertibkan Administrasi Kependudukan Kabupaten Karo untuk mendukung Program Pemerintah Daerah. Dengan adanya gambaran Kependudukan yang akurat dan tertib Administrasi Kependudukan merupakan salah satu Program yang dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi Daerah.

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mengacu pada RKPD dan Renstra SKPD, yang memuat tiga jenjang hirarki muatan ini Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah yakni, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sesuai Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo.

## Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten Karo



## 1.2 Landasan hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 );
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan,Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan .
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo Tahun 2011-2015;
16. Surat edaran Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Maksud**

Sebagai Pedoman Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2016.

#### **Tujuan**

Memperlancar tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Karo dalam rangka mendukung tercapainya Visi, Misi, Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Karo dalam Tahun 2016.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2014**

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

#### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran
- 3.3 Program dan kegiatan

#### **BAB IV. PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN**  
**SIPIL TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Evaluasi pelaksanaan adalah merupakan kajian ulangan sampai dimana program-program yang telah tercapai. Berdasarkan Renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo mulai dari Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 pada umumnya tercapai secara maksimal, namun pada Renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2015 terdiri dari 4 program dan 19 kegiatan semua kegiatan ini terlaksana dengan baik.

Adapun Program kegiatan yang dilakukan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil berupa:

1. Program Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Penataan Administarsi Kependudukan

Untuk mengetahui seberapa maksimal capaian rencana kerja terhadap rencana strategis yang telah disusun di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hal itu dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Program/Kegiatan yang dibuat dalam rencana kerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terlaksana dengan baik, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja Pelayanan yang dilakukan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, dapat di lihat pada tabel 2.2 di bawah ini:

## **2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo**

Isu adalah merupakan hal suatu informasi yang sangat penting untuk ditanggapi dan dipecahkan oleh sebab itu adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo yaitu:

1. Selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, khususnya pemerintah Daerah Kabupaten Karo, setiap kebijakan yaitu direncanakan khususnya kebijakan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah:
  - Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya pencatatan kelahiran dan perkawinan guna dirinya maupaun untuk pembangunan.
3. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi merupakan hal yang biasa dihadapi setiap kegiatan namun adanya permasalahan dan hambatan dapat ditanggulangi, namun demikian tetap ada pengaruhnya terhadap hasil kerja, tetapi tujuan, capaian dan sasaran selalu disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Karo dan visi, misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo.
  1. Tantangan
    - a. Keadaan ekonomi penduduk yang cenderung terpuruk atau bertambah miskin
    - b. Belum seluruhnya masyarakat menyadari pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil.
  2. Peluang
    - a. Kerjasama dengan Kepala Desa, Kelurahan, dan Kecamatan.
    - b. Salah satu syarat memasuki pendidikan dari TK, SD,SLTP dan SLTA
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun yang direncanakan yaitu:

Pelayanan kependudukan dan catatan sipil adalah salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten, sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 Pasal 14 ayat 1 (satu) huruf I Tentang Pemerintah Daerah.

Kabupaten Karo adalah salah satu Kabupaten yang merencanakan program SIAK

(Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sesuai dengan UU No.23 Tahun 2006 Pasal 82 ayat 4 tentang Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah yaitu Pemerintah Propinsi dan Kabupaten.

Dalam melaksanakan program SIAK pelayanan Dokumen Kependudukan terhadap warga masyarakat meliputi:

1. Biodata penduduk
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Surat Keterangan Pindah / Datang
5. Akta Pencatatan Sipil / Akta Perkawinan
6. Akta Kelahiran
7. Akta Kematian
8. Akta Perceraian
9. Akta Pengesahan Anak
10. Akta Pengangkatan Anak
11. Akta Pengakuan Anak

Hal tersebut dilakukan sehubungan dengan isu-isu penting yang akan dioperasikan secara terpadu dan secara menyeluruh di 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karo dan program itu telah direkomendasikan.



#### **2.4 Review terhadap RKPD 2016**

Dalam penyusunan rencana kerja tahun 2016 ini, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo telah menyusun rancangan awal rencana kerja ini di awal tahun anggaran 2015. Maka dilakukan review terhadap rancangan awal ini yang mengacu pada kebutuhan yang akan diproyeksikan di tahun 2016. Proses telah dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diketahui dengan jelas program dan kegiatan yang tertampung pada awal RKPD.

Dan review terhadap rancangan awal ini dapat di lihat pada tabel 2.4.

## **2.5 Penelaahan usulan program**

Penelaahan usulan program diawali dengan penetapan rapat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, kemudian dalam rapat tersebut mengusulkan program masing-masing setiap bidang pada Dinas Kependudukan dan Capil kemudian dari usulan program maka dibuat skala prioritas program untuk rencana yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 direkomendasikan atau ditetapkan. Kemudian ditentukan pada indikator kinerja, lokasi dan besaran volume kegiatan berdasarkan isu-isu yang penting yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan isi Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV Tujuan Negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap Bangsa dst-nya. Berdasarkan pernyataan itu maka salah satu tanggung jawab Pemerintah adalah bagaimana mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakatnya.

Kabupaten Karo merupakan salah satu Pemerintahan Kabupaten yang tentunya juga berkewajiban mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakatnya maka melalui Penertiban Administrasi Kependudukan dan Partisipasi aktif penduduk dalam pencatatan akta yang dapat dijadikan sebagai acuan Data yang akurat dalam pembangunan nasional.

Pembangunan nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berkualitas merata material dan spiritual, hal ini dapat terlaksana apabila dapat diimbangi dengan sumber daya manusianya. Sebagai Aparatur pelaksanaannya memberikan pelayanan yang baik khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo.

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana setiap Daerah Otonomi berhak dan berwenang dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga melalui program SIAK Data Kependudukan akan sangat menjadi akurat dan kedepan dapat dijadikan Acuan dalam pembangunan.

Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut ada beberapa faktor yang perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Aparatur yang terlibat dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan aparatur yang mampu dan konsisten dalam penanganan Dokumen Kependudukan karena dengan kualitas aparatur yang baik, maka kegiatan pelayanan akan berjalan dengan lancar.
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi atau SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan). Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia secara bersamaan dan dimanfaatkan oleh seluruh Kabupaten/ Kota yang ada di Indonesia.
3. Meningkatkan penyebaran informasi, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masyarakat belum semuanya mengetahui tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu perlu diadakan penyebaran informasi tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap kesempatan, agar pengetahuan dan wawasan masyarakat meningkat dan menindaklanjutinya. Dan selanjutnya warga masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan peran sertanya dalam penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil karna tanpa kepedulian dan peran serta masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu harus diupayakan bagaimana agar masyarakat mau peduli dan berperan serta dalam penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak yang berwenang. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan program yang harus ditangani oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama dengan pihak yang berwenang dan terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Karo.

#### a. Tujuan

Guna mewujudkan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut, terdapat Tujuan Misi yang harus dicapai, yaitu : “Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan”

Berusaha seoptimal mungkin dalam memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dalam pembuatan Dokumen kependudukan.

#### b. Sasaran

Adapun sasaran dari pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu :  
“Tersedianya Dokumen Kependudukan Yang Efektif”

Pengertian Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Sedangkan pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.

### 3.3 Program Dan Kegiatan Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Karo Tahun 2016 yang wajib dilaksanakan untuk Strategi Pencapaian, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang didukung oleh oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional ;
  - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
  - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
  - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor;
  - g. Penyediaan alat tulis kantor;
  - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  - j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  - k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  - l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
  - m. Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pengadaa mebeleur;
  - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur:
  - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
4. Program Penataan Administrasi Kependudukan, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyusunan profil perkembangan kependudukan;
  - b. Penyediaan sarana informasi kependudukan.

Adapun Program dan kegiatan yang dilakukan seperti Tabel rencana Program dan Kegiatan dibawah ini :

**BAB IV**  
**PENUTUP**

- a. Rencana kerja yang dibuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo yang dijadikan sebagai Pedoman dalam melaksanakan Pembangunan setiap tahun sesuai dengan Tupoksi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo. Dalam rangka meningkatkan efektifitas Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kabupaten Karo berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap setiap Renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien dan dalam penggunaan dana seperti yang telah ditetapkan dalam Pagu bermanfaat secara maksimal.
- b. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2016 bersifat Fleksibel, tidak mengesampingkan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan apabila terjadi hal-hal yang menuntut untuk dilakukan perbaikan/ penyempurnaan selama tahun Rencana berjalan maka dapat diperbaiki atau direvisi sesuai dengan kebutuhan.
- c. Dengan disusunnya Rencana kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2016 kami harapkan berkesinambungan Pembangunan dalam Pemerintahan mendatang dapat berjalan dengan baik, diharapkan Renja ini dapat menjadi bahan Pedoman atau acuan untuk Pemerintah masa bakti yang akan datang.

Demikian renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2016 ini diperbuat untuk dapat dijadikan sebagai Pedoman dalam melakukan Pelayanan kepada masyarakat.

**Kabanjahe, November 2015**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN**  
**DAN CATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN KARO**

**DRS.MBAGA GINTING**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP.19580612 198503 1 007**

